



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IDRIS SULAIMAN Bin SULAIMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Cot Batee (Aceh);
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Warakas RT. 023 RW. 045 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI. Jakarta / Dusun Uteun Seutui RT. 000 RW. 000 Kelurahan Cot Batee Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H, Sumarsih, S.H, Sutoyo, S.H, Mochammad Mohani, S.H dan Arief Wicaksono, S.H, Advokat dari Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), yang beralamat di Jalan Barito 1 No. 3 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) berupa pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram;
 - 1 (satu) Buah Plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) Unit HP merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851;

Halaman 2 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kartu ATM BCA warna biru atas nama Idris Sulaiman dengan nomor 5379 41210044 9676;
- 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 merk Toyota calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Ratnasari;

- 1 (satu) Buah HP merk Redmi 5 warna biru;
- 1 (satu) Buah Tube bekas tempat urine;

Dipergunakan dalam perkara Joni Desky Bin Alev (Alm);

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Idris Sulaiman Bin Sulaiman tidak terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dari Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 Gram Secara Berlanjut Dan Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya mohon membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa Idris Sulaiman Bin Sulaiman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" diatur dan diancam Pasal 112 Ayat 2 Jo 132 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3 Menjatuhkan pidana seringan ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-47/KNYAR/Enz.2/0724 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut :

Primair;

Bahwa Terdakwa IDRIS SULAIMAN Bin SULAIMAN bersama Saksi JONI DESKY Bin ALEV (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. HASAN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2004 sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam Kamar Hotel Srikandi yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 58 Kelurahan Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, saat berada di rumah teman Terdakwa di Warakas Rt. 023/Rw. 045 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta, Terdakwa menghubungi Sdr. HASAN (DPO) dengan maksud meminta pekerjaan. Hingga pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. HASAN (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menawarkan pekerjaan pada Terdakwa yaitu mengambil narkotika jenis sabu dan mengantarkan paket sabu yang akan diambilnya tersebut pada seorang yang akan diberitahukan lebih lanjut ke daerah Karanganyar, Jawa Tengah dengan imbalan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yangmana Sdr. HASAN (DPO) akan mentransferkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk biaya operasional dan Terdakwa mengiyakan tawaran Sdr. HASAN (DPO) tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi JONI DESKY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencarikan mobil rental dan Saksi JONI DESKY (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyanggupinya;
- Keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 17 Mei 2024 setelah menerima uang operasional yang Sdr. HASAN (DPO) janjikan tersebut, sekitar pukul 10.00 Wib Saksi JONI DESKY menghubungi Terdakwa dan mengajak

Halaman 4 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke tempat persewaan mobil milik Saksi DEWI RATNASARI untuk menyewa mobil Toyota Calya warna hitam Nopol B 2905 UIC. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi JONI DESKY menuju daerah Terminal Bus Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur arahan dari Sdr. HASAN (DPO) yangmana dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan maksud Terdakwa meminta Saksi JONI DESKY menyewa mobil adalah mengajak Saksi JONI DESKY untuk ikut mengantar paket sabu dengan imbalan yang akan dibagi dua dan atas hal tersebut, Saksi JONI DESKY mengiyakannya. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, Saksi JONI DESKY tetap berada di dalam mobil sedangkan Terdakwa turun dari mobil menuju bangku panjang di depan terminal kemudian Terdakwa dijemput dan diboncengkan menuju tempat lain lalu menerima sebuah bungkus berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat lalu Terdakwa menghubungi Saksi JONI DESKY untuk menjemput Terdakwa menuju daerah Karanganyar dimana Terdakwa sendiri yang mengendarai mobil tersebut;

- Sesampainya di exit tol Klodran pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Saksi JONI DESKY beristirahat di sebuah masjid sembari menghubungi nomor telepon 089528501254 sesuai arah Sdr. HASAN (DPO) hingga pada pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi JONI DESKY diarahkan untuk menuju Hotel SRIKANDI dan masuk ke sebuah kamar dimana di dalam kamar hotel tersebut telah ada seorang yang Terdakwa tidak kenal yang telah menunggu Terdakwa datang kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu yang Terdakwa bawa pada seorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya seorang tersebut memeriksa sabu dan menaruhnya di atas meja depan televisi dan mengatakan hendak keluar untuk mengambil paket sabu untuk Terdakwa. Hingga kemudian datang Tim Ditresnakoba Polda Jateng mengamankan Terdakwa dan Saksi JONI DESKY dan menemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat, berada di atas meja di depan televisi dalam kamar hotel tempat Terdakwa berada saat penangkapan;
- 2) 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851 milik Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. HASAN (DPO) dan seorang yang mengarahkan Terdakwa setibanya di Karanganyar;

Halaman 5 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru milik Terdakwa, untuk menerima uang dari Sdr. HASAN (DPO) untuk operasional mengantar paket sabu dari Jakarta ke Karanganyar;

4) 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna biru dengan nomor simcard 085359109183 milik Saksi JONI DESKY;

- Terhadap barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan ada di kamar hotel tempat Terdakwa berada, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yangmana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1514/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang disita dari Tersangka IDRIS SULAIMAN Bin. SULAIMAN (Alm) berupa BB – 3290/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 978,1 gram, tersebut diatas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi JONI DESKY Bin ALEV (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketahui bahwa sedianya paket sabu tersebut Terdakwa tujuan pada seorang di daerah Karanganyar sesuai arahan Sdr. HASAN (DPO), yang Terdakwa ketahui maksudnya untuk Terdakwa antar dan serahkan pada orang lain, dengan harapan menerima imbalan berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsidiar;

Bahwa Terdakwa IDRIS SULAIMAN Bin SULAIMAN bersama Saksi JONI DESKY Bin ALEV (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. HASAN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2004 sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam Kamar Hotel Srikandi yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 58 Kelurahan Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti informasi mengenai transaksi narkoba yang marak terjadi di wilayah Colomadu, Kab. Karanganyar, Saksi ISMAIL,SH. beserta tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan pendalaman informasi hingga secara akurat mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu di Hotel Srikandi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 hingga kemudian Saksi ISMAIL, SH beserta tim melakukan penyelidikan dan pukul 13.00 WIB melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan seorang temannya yaitu Saksi JONI DESKY Bin ALEV (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat penangkapan, keduanya sedang berada di dalam kamar hotel tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat, berada di atas meja di depan televisi dalam kamar hotel tempat Terdakwa berada saat penangkapan;
- 2) 1 (satu) HP merk OPPO A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851 milik Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. HASAN (DPO) dan seorang yang mengarahkan Terdakwa setibanya di Karanganyar;
- 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru milik Terdakwa, untuk menerima uang dari Sdr. HASAN (DPO) untuk operasional mengantar paket sabu dari Jakarta ke Karanganyar;
- 4) 1 (satu) buah HP merk Redmi 5 warna biru dengan nomor simcard 085359109183 milik Saksi JONI DESKY;

- Terhadap barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan ada di kamar hotel tempat Terdakwa berada, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yangmana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab:1514/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang disita dari Tersangka IDRIS SULAIMAN Bin. SULAIMAN (Alm) berupa BB – 3290/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 978,1 gram, tersebut diatas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi JONI DESKY Bin ALEV (Terdakwa

Halaman 7 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) ketahui dengan jelas bahwa maksudnya hendak Terdakwa antar dan serahkan pada orang lain sesuai arahan Sdr. HASAN (DPO) dengan harapan menerima imbalan berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kemudian dibagi dua, namun terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dewi Ratnasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dan temannya yang bernama Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. Terdakwa dan temannya yang bernama Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut menyewa mobil milik saksi selama 3 (tiga) hari kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut berkali-kali namun tidak dijawab sampai malam harinya juga tidak menghubungi saksi kemudian keesokan harinya Ibu saksi mendapat kabar kalau Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa mobil saksi yang disewa oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut adalah mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ismail, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama rekannya Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi bersama rekannya Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang mengatakan di wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sering terjadi transaksi dan peredaran narkoba selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. saksi bersama rekannya Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang akurat kemudian sekitar pukul 13.00 Wib. didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah saksi bersama rekannya Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut;
- Bawa kemudian saksi bersama rekannya Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) dan berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat yang ditemukan berada di meja depan TV didalam kamar Hotel Srikandi tersebut beserta 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 milik Terdakwa sedangkan dari Joni Desky Bin Alev (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Redmi 5 warna biru berikut mobil Toyota Calya warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan diambil masing-masing urinenya lalu diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) saat diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mengatakan disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kedaerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) mau disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kedaerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena dijanjikan akan diberikan upah oleh Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi upah yang diterima oleh Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dan sisanya lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut dari Hasan;

- Bahwa Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) baru sekali ini disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Dadang Purnomo, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi

Halaman 10 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, saksi bersama rekannya Ismail beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi bersama rekannya Ismail beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang mengatakan di wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sering terjadi transaksi dan peredaran narkoba selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. saksi bersama rekannya Ismail beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang akurat kemudian sekitar pukul 13.00 Wib. didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah saksi bersama rekannya Ismail beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut;

- Bawa kemudian saksi bersama rekannya Ismail beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) dan berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna coklat yang ditemukan berada di meja depan TV didalam kamar Hotel Srikandi tersebut beserta 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 milik Terdakwa sedangkan dari Joni Desky Bin Alev (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Redmi 5 warna biru berikut mobil Toyota Calya warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan diambil masing-masing urinenya lalu diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) saat diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Ismail beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mengatakan disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kedaerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 11 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) mau disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena dijanjikan akan diberikan upah oleh Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi upah yang diterima oleh Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut baru sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dan sisanya lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut dari Hasan;
 - Bahwa Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) baru sekali ini disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Ajid Sriyono, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa dan temannya yang bernama Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi sedang bekerja di Hotel Srikandi yang beralamat Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah kemudian

Halaman 12 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah menghampiri saksi dan menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Joni Desky Bin Alev (Alm) karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah meminta saksi untuk ikut menyaksikan lalu saksi diajak menuju ke salah satu kamar di Hotel Srikandi tersebut dan melihat Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) sudah dalam keadaan ditangkap kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat yang ditemukan berada di meja depan TV didalam kamar Hotel Srikandi tersebut beserta 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 milik Terdakwa sedangkan dari Joni Desky Bin Alev (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Redmi 5 warna biru berikut 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) beserta barang bukti dibawa dan saksi tidak mengetahui dibawa kemana;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Joni Desky Bin Alev (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib. ketika itu Terdakwa menghubungi saksi lewat telpon whatsapp dengan nomor simcard 082246348851 yang intinya meminta saksi untuk mencarikan rental mobil namun pada saat itu saksi tidak mendapatkan rentalan mobil selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. saksi menghubungi Terdakwa yang intinya sudah mendapatkan rental mobil Toyota Calya warna hitam kemudian saksi diajak Terdakwa

Halaman 13 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut bersamanya ke daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan saksi pun menyanggupinya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 Wib. saksi bersama Terdakwa berangkat menuju kealamat pengambilan narkoba jenis sabu yang berada didepan Terminal Bus Rawamangun Jalan Pegambiran No. 31 A Rt. 16 Rw. 6 Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan saat itu saksi menunggu didalam mobil kemudian tidak berapa lama Terdakwa menelpon saksi untuk mendekatkan mobil dan saat itu saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus keresek warna hitam kemudian dimasukan kedalam mobil dan meminta saksi untuk duduk disamping Terdakwa dan yang menyetir mobil saat itu adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib. saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan pada saat diperjalanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi yang intinya upah yang didapat Terdakwa akan dibagi 2 (dua) dengan saksi namun saat itu saksi tidak mengetahui nominalnya uangnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib. pada saat keluar Exit Tol Solo saksi bersama Terdakwa berhenti di Indomart dan Terdakwa menyampaikan untuk menghubungi temannya yang memesan narkoba jenis sabu tersebut namun karena tidak aktif saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk mencari masjid untuk melaksanakan sholat subuh kemudian setelah saksi selesai sholat subuh karena nomor temannya Terdakwa belum aktif lalu saksi bersama Terdakwa menunggu di masjid;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib. pada saat saksi dan Terdakwa selesai makan lalu Terdakwa memanggil saksi dan menyampaikan yang intinya temannya Terdakwa sudah menghubungi dan meminta saksi bersama Terdakwa untuk jalan terus menuju ke Mess Depan TNI. AU. namun karena tidak ada orang lalu temannya Terdakwa meminta saksi dan Terdakwa untuk ke Hotel Srikandi yang beralamat Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah kemudian sekitar pukul 12.00 Wib. sesampainya di Hotel Srikandi temannya Terdakwa meminta untuk masuk kedalam salah satu kamar hotel tersebut kemudian saksi bersama Terdakwa masuk kedalam kamar hotel tersebut lalu saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal didalam kamar hotel

Halaman 14 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi melihat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah diterima narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya diletakan didepan meja depan TV. kemudian temannya Terdakwa tersebut menyampaikan ingin keluar untuk mengambil narkoba jenis sabu miliknya yang berada diluar dan menyuruh saksi bersama Terdakwa untuk menunggu sebentar selanjutnya setelah temannya Terdakwa tersebut keluar dari dalam kamar lalu tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap saksi bersama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru kemudian Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna coklat yang ditemukan berada di meja depan TV. didalam kamar hotel, 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 warna biru dan 1 (satu) buah ATM. BCA warna biru berikut mobil Toyota Calya warna hitam kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang main dirumah

Halaman 15 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang beralamat di Warakas Rt. 023 RW. 045 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI. Jakarta kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Hasan (belum tertangkap) yang di kontak HP. Terdakwa beri nama Abie Teman Bang Pon dengan nomor 0895411804420 yang intinya Terdakwa meminta pekerjaan karena Terdakwa ingin pulang kampung ke Bireuen Provinsi Aceh dan Hasan saat itu menjawab sabar dulu kalau nanti ada pekerjaan akan dikabari dan Terdakwa menjawab iya ditunggu kabarnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. saat Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa yang beralamat di Warakas Rt. 023 RW. 045 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI. Jakarta tersebut lalu Hasan menghubungi Terdakwa untuk mengabari bahwa ada kerjaan yaitu untuk mengambil narkotika jenis sabu dan diantarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal orangnya dan tidak tahu nama daerahnya namun di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Hasan menjanjikan kepada Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah dikirim ke Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah maka Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Hasan menjanjikan akan mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dan dijawab Terdakwa Iya. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib. Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk mencari mobil rental lalu Joni Desky Bin Alev (Alm) menyanggupinya untuk mencari mobil rental tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. Hasan mentransfer uang yang dijanjikan untuk biaya operasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM. BCA milik Terdakwa sendiri kemudian sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa dihubungi Joni Desky Bin Alev (Alm) dan mengajak Terdakwa untuk ketempat rental mobil untuk mengambil mobil Toyota Calya warna hitam tersebut dan Terdakwa mengajak Joni Desky Bin Alev (Alm) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu didaerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Joni Desky Bin Alev (Alm) saat itu menyanggupinya kemudian Hasan menghubungi Terdakwa lagi yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dan Hasan mengatakan kepada Terdakwa kalau

Halaman 16 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib. seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya menghubungi Terdakwa dengan nomor HP. 089528501254 yang intinya Terdakwa disuruh ke Terminal Bus Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Joni Desky Bin Alev (Alm) langsung pergi menuju ke Terminal Bus Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta dengan menggunakan mobil rental tersebut;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Terminal tersebut bersama Joni Desky Bin Alev (Alm) sekitar pukul 13.30 Wib. lalu Terdakwa menunggu didepan Terminal dan duduk-duduk di bangku panjang didepan Terminal tersebut dan setelah itu tidak berapa lama sekitar 15 (lima belas) menit lalu seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dengan nomor HP. 089528501254 menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dimana karena akan dijemput lalu Terdakwa menjawab kalau posisi Terdakwa sekarang sudah berada di lokasi didepan Terminal kemudian seseorang tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena akan segera dijemput dan tidak lama datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru kemudian Terdakwa langsung dibonceng oleh seseorang tersebut sedangkan Joni Desky Bin Alev (Alm) tinggal di Terminal menunggu Terdakwa di mobil yang dirental tersebut kemudian Terdakwa diberhentikan oleh seseorang dipinggir jalan didepan rumah warga masih di daerah Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta kemudian Terdakwa melihat seseorang tersebut menghubungi temannya dan sekitar 5 (lima) menit datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat dan setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima lalu 2 (dua) orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Joni Desky Bin Alev (Alm) dan menyuruhnya untuk menjemput Terdakwa di lokasi tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Joni Desky Bin Alev (Alm) keliling-keliling dulu di daerah Jakarta Timur dan setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa dengan Joni Desky Bin Alev (Alm) berangkat menuju Kabupaten

Halaman 17 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib. Terdakwa bersama dengan Joni Desky Bin Alev (Alm) sampai di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah lalu beristirahat di masjid daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib. seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa agar Terdakwa disuruh ke Hotel Srikandi di Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan sekitar pukul 12.00 Wib. Terdakwa dan Joni Desky Bin Alev (Alm) sampai di Hotel Srikandi tersebut dan ternyata seseorang tersebut sudah menunggu kedatangan Terdakwa di Hotel Srikandi kemudian Terdakwa dan Joni Desky Bin Alev (Alm) bersama seseorang tersebut masuk kedalam salah satu kamar Hotel Srikandi tersebut dan setelah masuk kamar hotel kemudian seseorang tersebut mengecek narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh seseorang tersebut ditaruh diatas meja depan TV. di kamar hotel lalu seseorang tersebut mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil dulu narkoba jenis sabu yang masih berada diluar dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar dan setelah seseorang tersebut keluar dari dalam kamar hotel tidak beberapa lama tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap Terdakwa dan Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut;

- Bahwa kemudian Anggota Polisi dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat yang saat ditemukan berada diatas meja depan TV. didalam kamar Hotel Srikandi, 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851 yang ditemukan berada didalam tas selempang warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu ATM. BCA warna biru atas nama Terdakwa yang ditemukan berada didalam dompet merk Levis warna cokelat sedangkan dari Joni Desky Bin Alev (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru dengan nomor simcard 085359109183 berikut mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Joni Desky Bin Alev (Alm) beserta

Halaman 18 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan diambil masing-masing urinenya lalu diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Hasan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu diantarkan ke Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi baru diterima oleh Terdakwa upahnya sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk biaya operasional mobil dan biaya makan sedangkan sisanya lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh Terdakwa dari Hasan;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Hasan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan diantarkan ke Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal Hasan sekitar bulan Maret 2024 dikenalkan oleh teman main Terdakwa dan Terdakwa dengan Hasan tidak mempunyai hubungan keluarga dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui kemana keberadaan Hasan sekarang;
- Bahwa Terdakwa dan Joni Desky Bin Alev (Alm) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 1514/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 milik Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) menyatakan barang bukti berupa :
 1. BB-3290/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 978,1 gram;
 2. BB-3291/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 26 mL;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 19 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram;
- b. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- c. 1 (satu) HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851;
- d. 1 (satu) buah kartu ATM. BCA. warna biru atas nama Idris Sulaiman;
- e. Urine dalam bungkus botol plastik tube;
- f. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;
- g. 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru;
- h. Urine dalam bungkus botol plastik tube;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa bersama temannya yang bernama saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang mengatakan di wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sering terjadi transaksi dan peredaran narkoba selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang akurat kemudian sekitar pukul 13.00 Wib. didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu

Halaman 20 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan temannya saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) tersebut kemudian saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi Ajid Sriyono pegawai Hotel Srikandi dimana dari Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut berhasil ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat yang ditemukan berada di meja depan TV didalam kamar Hotel Srikandi tersebut beserta 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 milik Terdakwa sedangkan dari saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Redmi 5 warna biru berikut mobil Toyota Calya warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa dan temannya saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan diambil masing-masing urinenya lalu diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan temannya saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) saat diinterogasi oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mengatakan disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil, menerima dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kedaerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa tersebut mau disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kedaerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena dijanjikan akan diberikan upah uang oleh Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang main dirumah temannya yang beralamat di Warakas Rt. 023 RW. 045 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI. Jakarta kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Hasan (belum tertangkap) yang di kontak HP. Terdakwa beri nama Abie Teman Bang Pon dengan nomor 0895411804420 yang intinya Terdakwa meminta pekerjaan karena Terdakwa ingin pulang kampung ke Bireuen Provinsi Aceh dan Hasan saat itu menjawab sabar dulu kalau nanti ada pekerjaan akan dikabari dan Terdakwa menjawab iya ditunggu kabarnya kemudian pada hari Kamis

Halaman 21 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Warakas Rt. 023 RW. 045 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI. Jakarta tersebut lalu Hasan menghubungi Terdakwa untuk mengabari bahwa ada kerjaan yaitu untuk mengambil narkoba jenis sabu dan diantarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal orangnya dan tidak tahu nama daerahnya namun di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Hasan menjanjikan kepada Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah dikirim ke Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah maka Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Hasan menjanjikan akan mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dan dijawab Terdakwa Iya. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib. Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk mencari mobil rental lalu saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) menyanggupinya untuk mencari mobil rental tersebut yaitu mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC yang disewa dan pemiliknya adalah saksi Dewi Ratnasari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. Hasan (belum tertangkap) mentransfer uang yang dijanjikan untuk biaya operasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM. BCA milik Terdakwa sendiri kemudian sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa dihubungi saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) dan mengajak Terdakwa untuk ketempat rental mobil untuk mengambil mobil Toyota Calya warna hitam tersebut dan Terdakwa mengajak saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) saat itu menyanggupinya karena akan diberi upah uang dan dibagi 2 (dua) upahnya tersebut kemudian Hasan menghubungi Terdakwa lagi yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dan Hasan mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib. seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya menghubungi Terdakwa dengan nomor HP. 089528501254 yang intinya Terdakwa disuruh ke Terminal Bus Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan

Halaman 22 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) langsung pergi menuju ke Terminal Bus Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta dengan menggunakan mobil rental tersebut kemudian setelah sampai di Terminal bersama saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut sekitar pukul 13.30 Wib. lalu Terdakwa menunggu didepan Terminal dan duduk-duduk di bangku panjang didepan Terminal tersebut dan setelah itu tidak berapa lama sekitar 15 (lima belas) menit lalu seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dengan nomor HP. 089528501254 menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dimana karena akan dijemput lalu Terdakwa menjawab kalau posisi Terdakwa sekarang sudah berada di lokasi didepan Terminal kemudian seseorang tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena akan segera dijemput dan tidak lama datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru kemudian Terdakwa langsung dibonceng oleh seseorang tersebut sedangkan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) tinggal di Terminal menunggu Terdakwa di mobil yang dirental tersebut kemudian Terdakwa diberhentikan oleh seseorang dipinggir jalan didepan rumah warga masih di daerah Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta kemudian Terdakwa melihat seseorang tersebut menghubungi temannya dan sekitar 5 (lima) menit datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat dan setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima lalu 2 (dua) orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) dan menyuruhnya untuk menjemput Terdakwa dilokasi tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) keliling-keliling dulu di daerah Jakarta Timur dan setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa dengan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) berangkat menuju Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib. Terdakwa bersama dengan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) sampai di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah lalu beristirahat di masjid daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

Halaman 23 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib. seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa agar Terdakwa disuruh ke Hotel Srikandi di Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan sekitar pukul 12.00 Wib. Terdakwa dan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) sampai di Hotel Srikandi tersebut dan ternyata seseorang tersebut sudah menunggu kedatangan Terdakwa di Hotel Srikandi kemudian Terdakwa dan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) bersama seseorang tersebut masuk kedalam salah satu kamar Hotel Srikandi tersebut dan setelah masuk kamar hotel kemudian seseorang tersebut mengecek narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh seseorang tersebut ditaruh diatas meja depan TV. di kamar hotel lalu seseorang tersebut mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil dulu narkoba jenis sabu yang masih berada diluar dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar dan setelah seseorang tersebut keluar dari dalam kamar hotel tidak beberapa lama tiba-tiba datang saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap Terdakwa dan Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna coklat yang saat ditemukan berada diatas meja depan TV. didalam kamar Hotel Srikandi, 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851 yang ditemukan berada didalam tas selempang warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu ATM. BCA warna biru atas nama Terdakwa yang ditemukan berada didalam dompet merk Levis warna coklat sedangkan dari saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru dengan nomor simcard 085359109183 berikut mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC selanjutnya setelah itu Terdakwa dan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan diambil masing-masing urinenya lalu diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu diantarkan ke Kabupaten

Halaman 24 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi baru diterima oleh Terdakwa upahnya sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk biaya operasional mobil dan biaya makan sedangkan sisanya lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh Terdakwa dari Hasan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm) oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa bersama temannya yang bernama saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. ketika itu saksi Ismail

Halaman 26 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang mengatakan di wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sering terjadi transaksi dan peredaran narkoba selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib. saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mendapat informasi yang akurat kemudian sekitar pukul 13.00 Wib. didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan temannya saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) tersebut kemudian saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi Ajid Sriyono pegawai Hotel Srikandi dimana dari Terdakwa dan temannya Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut berhasil ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat yang ditemukan berada di meja depan TV didalam kamar Hotel Srikandi tersebut beserta 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 milik Terdakwa sedangkan dari saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. Merk Redmi 5 warna biru berikut mobil Toyota Calya warna hitam selanjutnya setelah itu Terdakwa dan temannya saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan diambil masing-masing urinenya lalu diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) saat diinterogasi oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah mengatakan disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil, menerima dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kedaerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa tersebut mau disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kedaerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena dijanjikan akan diberikan upah uang oleh Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan temannya saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) tersebut

Halaman 27 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dan menerima adalah mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari

Halaman 28 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib. bertempat didalam kamar Hotel Srikandi Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa bersama temannya yang

Halaman 29 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib. ketika itu Terdakwa sedang main dirumah temannya yang beralamat di Warakas Rt. 023 RW. 045 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI. Jakarta kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Hasan (belum tertangkap) yang di kontak HP. Terdakwa beri nama Abie Teman Bang Pon dengan nomor 0895411804420 yang intinya Terdakwa meminta pekerjaan karena Terdakwa ingin pulang kampung ke Bireuen Provinsi Aceh dan Hasan saat itu menjawab sabar dulu kalau nanti ada pekerjaan akan dikabari dan Terdakwa menjawab iya ditunggu kabarnya kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. saat Terdakwa sedang berada dirumah teman Terdakwa yang beralamat di Warakas Rt. 023 RW. 045 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI. Jakarta tersebut lalu Hasan menghubungi Terdakwa untuk mengabari bahwa ada kerjaan yaitu untuk mengambil narkoba jenis sabu dan diantarkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal orangnya dan tidak tahu nama daerahnya namun di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Hasan menjanjikan kepada Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah dikirim ke Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah maka Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Hasan menjanjikan akan mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dan dijawab Terdakwa Iya. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib. Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk mencari mobil rental lalu saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) menyanggupinya untuk mencari mobil rental tersebut yaitu mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC yang disewa dan pemiliknya adalah saksi Dewi Ratnasari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. Hasan (belum tertangkap) mentransfer uang yang dijanjikan untuk biaya operasional sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM. BCA milik Terdakwa sendiri kemudian sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa dihubungi saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) dan

Halaman 30 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk ketempat rental mobil untuk mengambil mobil Toyota Calya warna hitam tersebut dan Terdakwa mengajak saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) saat itu menyanggupinya karena akan diberi upah uang dan dibagi 2 (dua) upahnya tersebut kemudian Hasan menghubungi Terdakwa lagi yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dan Hasan mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib. seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya menghubungi Terdakwa dengan nomor HP. 089528501254 yang intinya Terdakwa disuruh ke Terminal Bus Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) langsung pergi menuju ke Terminal Bus Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta dengan menggunakan mobil rental tersebut kemudian setelah sampai di Terminal bersama saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut sekitar pukul 13.30 Wib. lalu Terdakwa menunggu di depan Terminal dan duduk-duduk di bangku panjang di depan Terminal tersebut dan setelah itu tidak berapa lama sekitar 15 (lima belas) menit lalu seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dengan nomor HP. 089528501254 menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dimana karena akan dijemput lalu Terdakwa menjawab kalau posisi Terdakwa sekarang sudah berada di lokasi di depan Terminal kemudian seseorang tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena akan segera dijemput dan tidak lama datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru kemudian Terdakwa langsung dibonceng oleh seseorang tersebut sedangkan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) tinggal di Terminal menunggu Terdakwa di mobil yang dirental tersebut kemudian Terdakwa diberhentikan oleh seseorang di pinggir jalan di depan rumah warga masih di daerah Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI. Jakarta kemudian Terdakwa melihat seseorang tersebut menghubungi temannya dan sekitar 5 (lima) menit datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar dibungkus dengan aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna coklat dan setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima lalu 2 (dua) orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 31 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) dan menyuruhnya untuk menjemput Terdakwa dilokasi tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) keliling-keliling dulu di daerah Jakarta Timur dan setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa dengan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) berangkat menuju Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib. Terdakwa bersama dengan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) sampai di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah lalu beristirahat di masjid daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan setelah itu sekitar pukul 11.00 Wib. seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa agar Terdakwa disuruh ke Hotel Srikandi di Jalan Tentara Pelajar No. 58 Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan sekitar pukul 12.00 Wib. Terdakwa dan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) sampai di Hotel Srikandi tersebut dan ternyata seseorang tersebut sudah menunggu kedatangan Terdakwa di Hotel Srikandi kemudian Terdakwa dan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) bersama seseorang tersebut masuk kedalam salah satu kamar Hotel Srikandi tersebut dan setelah masuk kamar hotel kemudian seseorang tersebut mengecek narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh seseorang tersebut ditaruh diatas meja depan TV. di kamar hotel lalu seseorang tersebut mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil dulu narkoba jenis sabu yang masih berada diluar dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar dan setelah seseorang tersebut keluar dari dalam kamar hotel tidak beberapa lama tiba-tiba datang saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah langsung menangkap Terdakwa dan Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam bungkus plastik besar terbungkus aluminium foil dan dibungkus lagi dengan paper bag warna cokelat yang saat ditemukan berada diatas meja depan TV. didalam kamar Hotel Srikandi, 1 (satu) buah HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851 yang ditemukan berada didalam tas selempang warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu ATM. BCA warna biru atas nama Terdakwa yang ditemukan berada didalam dompet merk Levis warna cokelat sedangkan dari saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) saksi

Halaman 32 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru dengan nomor simcard 085359109183 berikut mobil Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC selanjutnya setelah itu Terdakwa dan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah dan diambil masing-masing urinenya lalu diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Hasan (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu diantarkan ke Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Hasan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi baru diterima oleh Terdakwa upahnya sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk biaya operasional mobil dan biaya makan sedangkan sisanya lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum diterima oleh Terdakwa dari Hasan tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan temannya saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa maupun saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) juga tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan temannya saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) saat ditangkap oleh saksi Ismail bersama rekannya saksi Dadang Purnomo beserta team dari Ditresnarkoba. Polda. Jawa Tengah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram, yang mana barang bukti tersebut diterima oleh Terdakwa dari Hasan (belum tertangkap) dan tujuan Terdakwa dan temannya saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) menerima narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada seseorang yang tidak di kenal Terdakwa maupun saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) di daerah Kabupaten Karanganyar sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 33 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika selanjutnya mengenai pengertian mengenai prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, Hasan (belum tertangkap) maupun saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) (dalam berkas terpisah) sudah saling kenal satu sama lain sebagaimana dari uraian fakta dipersidangan tersebut diatas ketika Terdakwa disuruh oleh Hasan lalu saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) diajak oleh Terdakwa tersebut untuk mengambil dan menerima narkotika jenis sabu kemudian diantarkan ke Kabupaten Karanganyar Terdakwa tidak menolaknya malah ikut untuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa, Hasan dan saksi Joni Desky Bin Alev (Alm) tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sehingga dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 34 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan yang mana Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana seumur hidup dan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mana barang bukti narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari temannya yang bernama Hasan (belum tertangkap) dan tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk menuntut Hasan dimuka hukum dalam mengungkap peredaran narkoba tersebut dan mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa seharusnya terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Primair sehingga terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan

Halaman 35 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851, 1 (satu) buah kartu ATM. BCA. warna biru atas nama Idris Sulaiman dan urine dalam bungkus botol plastik tube, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC, yang telah disita dari Terdakwa dan ternyata milik saksi Dewi Ratnasari maka akan dikembalikan kepada saksi Dewi Ratnasari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru dan urine dalam bungkus botol plastik tube, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Joni Desky Bin Alev (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Joni Desky Bin Alev (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 36 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Idris Sulaiman Bin Sulaiman (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik serbuk kristal (sabu) dengan berat 978,1 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - c. 1 (satu) HP. merk Oppo A12 warna biru dengan nomor simcard 082246348851;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM. BCA. warna biru atas nama Idris Sulaiman;
 - e. Urine dalam bungkus botol plastik tube;

Dimusnahkan;

- a. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Calya warna hitam dengan Nomor Polisi B 2905 UIC;

Dikembalikan kepada saksi Dewi Ratnasari;

- a. 1 (satu) buah HP. merk Redmi 5 warna biru;
- b. Urine dalam bungkus botol plastik tube;

Halaman 37 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Joni Desky Bin Alev (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Nasri, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Sanjaya Sembiring, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Nasri, S.H. M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Halaman 38 Dari 38 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)